



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Syapi'i Bin Arjuanda
Tempat Lahir : Nanga Suhaid
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 14 Nopember 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Dara Juanti RT.006 RW.002 Kelurahan Kapuas Kiri
Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
Agama : Islam
Pekerjaan : Security

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, SH., dari Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 24 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau 207/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syapi'i Bin Arjuanda bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syapi'i Bin Arjuanda, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit HP merk Nokia type RH-112 warna hitam beserta kartu sim Indosat dengan nomor : 081545169909.
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
- 3) Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa SYAPI'I Bin ARJUANDA bersama-sama dengan ZULKARNAEN Bin ZAINAL ABIDIN (Pnuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2018 atau masih dalam Tahun 2018 bertempat di Halaman sebuah Masjid yang berada di Jalan Raya Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih shabu-shabu dengan berat netto : 29,7656 (dua puluh sembilan koma tujuh enam lima enam) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 06.30 Wib terdakwa SYAPI'I Bin ARJUANDA bertemu denan Sdr.ANDI di Pasar Impres Sintang, ketika itu Sdr.ANDI akan meminjam sepeda motor milik terdakwa namun tidak terdakwa berikan lalu Sdr.ANDI berkata kepada terdakwa "Ambilkan uang ke Manis Raya (Arah ke Kabupaten Sekadau) lima ratus ribu rupiah" lalu terdakwa jawab "iyalah", kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan dan terdakwa juga diberikan handphone Nokia warna hitam dari Sdr.ANDI sambil berkata "ini uang untuk ongkos jalan, sampai disana kau telpon CIK TATO" lalu terdakwa jawab "iya bang", setelah itu terdakwa memanggil saksi KURNIAWAN dengan maksud untuk menemani terdakwa pergi ke Manis Raya dan saksi KURNIAWAN menyetujuinya lalu terdakwa dan saksi KURNIAWAN pergi bersama ke Manis Raya. Setelah sampai di Manis Raya terdakwa langsung menghubungi nomor handphone CIK TATO dengan menanyakan "dimana bang?, saya sudah di Manis Raya nih" lalu orang tersebut (CIK TATO) menjawab "kau temuin ANDRE yang punya rumah makan Padang ada di situ" dan terdakwa berkata "iyalah bang", kemudian terdakwa dan saksi KURNIAWAN pergi menuju ke Rumah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Padang yang dimaksud tersebut dan setelah sampai terdakwa bertanya kepada salah satu pelayan dengan menanyakan keberadaan ANDRE, namun pelayan mengatakan bahwa bang ANDRE sedang tidak berada ditempat, kemudian terdakwa menghubungi handphone CIK TATO kembali sambil mengatakan "ANDRE tidak ada ditempat" lalu CIK TATO mengatakan "Kau pergi ke arah Sosok, nanti saya transfer uang lima ratus ribu rupiah, kirimkan nomer rekening kau, nanti ambil uangnya lalu kau serahkan ke orang itu" dan terdakwa jawab "iya bang" lalu terdakwa dan saksi KURNIAWAN pun berangkat menuju Sosok, kemudian diperjalanan menuju Sosok CIK TATO ada menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Uangnya sudah saya kirim" dan terdakwa jawab "iya bang, saya cari ATM dulu" lalu CIK TATO berkata "kalau dah sampai Sosok kau telp ke nomor HP yang saya kirimkan, uangnya kasihkan ke dia" dan terdakwa jawab "iya bang", ketika itu terdakwa dan saksi KURNIAWAN masih dalam perjalanan mendekati Daerah Sosok, tidak lama kemudian CIK TATO mengirimkan nomor HP melalui pesan singkat (SMS) setelah sampai di daerah Sosok terdakwa pergi ke sebuah ATM dan mengambil uang yang telah dikirimkan oleh CIK TATO lalu terdakwa menghubungi CIK TATO dengan mengatakan "uangnya sudah saya ambil bang" dan CIK TATO mengatakan "kau telpon orang itu, kasihkan uangnya, nanti dia nitip barang" lalu terdakwa mengatakan "iya bang" kemudian terdakwa menghubungi nomor HP 085753344439 dan berkata "dimana bang?" dan di jawab "Saya di Surau (Masjid) yang lagi di rehab, didepan ada baleho" dan terdakwa mengatakan "iya bang", kemudian terdakwa dan saksi KURNIAWAN pergi menuju masjid yang dimaksud, setelah sampai terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki di halaman Masjid tersebut, salah seorang dari kedua orang tersebut mengatakan kepada terdakwa "uang lima ratus ke?" lalu terdakwa jawab "iya bang" kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam, lalu terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi KURNIAWAN langsung ditangkap dan setelah dilakuka pemeriksaan terdakwa diketahui bahwa didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam, dan tidak lama kemudian datang beberapa petugas Kepolisian lainnya, lalu terdakwa diperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi ZULKARNAEN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr.EGI dan pada saat itu petugas menjelaskan bahwa sebenarnya yang membawa shabu dan yang akan menyerahkan shabu kepada terdakwa adalah kedua orang tersebut yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu, kemudian terhadap terdakwa dan saksi KURNIAWAN serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-18.097.99.20.05.0151.K tanggal 05 Maret 2018 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang dibuat dan di tanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra.ISABELLA, Apt Nip.19600612 198603 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong kode A1, berat netto:0,1534 (nol koma satu lima tiga empat) gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Insonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018 yang ditandatangani oleh SUKADI, Pangkat Kopol Nrp.63070385, Selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah melakukan Penyisihan barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih shabu dengan berat Netto: 29,7656 (dua puluh sembilan koma tujuh enam lima enam) gram disisihkan dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan kemudian diberi kode A1 dengan berat netto: 0,1534 (nol koma satu lima tiga empat) gram untuk dikirim ke Labolatorium Balai Besar POM Pontianak guna dilakukan Pengujian dan dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan, sedangkan sisanya dengan kode A1 dengan berat Netto: 29,6122 (dua puluh sembilan koma enam satu dua dua) gram untuk dikirim ke Laboratorium Balai Besar POM Pontianak guna dilakukan Penimbangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh SUKADI, Pangkat Kopol Nrp.63070385, Selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah melakukan pemusnahan barang bukti Narkotika berupa :

- 1 (satu) kantong / klip plastik transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan kode 1 dengan berat Netto: 29,6122 (dua puluh sembilan koma enam satu dua dua) gram.

Bahwa terdakwa *bersama-sama dengan saksi ZULKARNAEN Bin ZAINAL ABIDIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SYAPI'I Bin ARJUANDA bersama-sama dengan ZULKARNAEN Bin ZAINAL ABIDIN (Pnuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2018 atau masih dalam Tahun 2018 bertempat di Halaman sebuah Masjid yang berada di Jalan Raya Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih shabu-shabu dengan berat netto : 29,7656 (dua puluh sembilan koma tujuh enam lima enam) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 06.30 Wib terdakwa SYAPI'I Bin ARJUANDA bertemu denan Sdr.ANDI di Pasar Impres Sintang, ketika itu Sdr.ANDI akan meminjam sepeda motor milik terdakwa namun tidak terdakwa berikan lalu Sdr.ANDI berkata kepada terdakwa "Ambilkan uang ke Manis Raya (Arah ke Kabupaten Sekadau) lima ratus ribu rupiah" lalu terdakwa jawab "iyalah", kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan dan terdakwa juga diberikan handphone Nokia warna hitam dari Sdr.ANDI sambil berkata "ini uang untuk ongkos jalan, sampai disana kau telpon CIK TATO" lalu terdakwa jawab "iya bang", setelah itu terdakwa memanggil saksi KURNIAWAN dengan maksud untuk menemani terdakwa pergi ke Manis Raya dan saksi KURNIAWAN menyetujuinya lalu terdakwa dan saksi KURNIAWAN pergi bersama ke Manis Raya. Setelah sampai di Manis Raya terdakwa langsung menghubungi nomor handphone CIK TATO dengan menanyakan "dimana bang?, saya sudah di Manis Raya nih" lalu orang tersebut (CIK TATO) menjawab "kau temuin ANDRE yang punya rumah makan Padang ada di situ" dan terdakwa berkata "iyalah bang", kemudian terdakwa dan saksi KURNIAWAN pergi menuju ke Rumah makan Padang yang dimaksud tersebut dan setelah sampai terdakwa bertanya kepada salah satu pelayan dengan menanyakan keberadaan ANDRE, namun pelayan mengatakan bahwa bang ANDRE sedang tidak berada ditempat, kemudian terdakwa menghubungi handphone CIK TATO kembali sambil mengatakan "ANDRE tidak ada ditempat" lalu CIK TATO mengatakan "Kau pergi ke arah Sosok, nanti saya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang lima ratus ribu rupiah, kirimkan nomer rekening kau, nanti ambil uangnya lalu kau serahkan ke orang itu” dan terdakwa jawab “iya bang” lalu terdakwa dan saksi KURNIAWAN pun berangkat menuju Sosok, kemudian diperjalanan menuju Sosok CIK TATO ada menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “Uangnya sudah saya kirim” dan terdakwa jawab “iya bang, saya cari ATM dulu” lalu CIK TATO berkata “kalau dah sampai Sosok kau telp ke nomor HP yang saya kirimkan, uangnya kasihkan ke dia” dan terdakwa jawab “iya bang”, ketika itu terdakwa dan saksi KURNIAWAN masih dalam perjalanan mendekati Daerah Sosok, tidak lama kemudian CIK TATO mengirimkan nomor HP melalui pesan singkat (SMS) setelah sampai di daerah Sosok terdakwa pergi ke sebuah ATM dan mengambil uang yang telah dikirimkan oleh CIK TATO lalu terdakwa menghubungi CIK TATO dengan mengatakan “uangnya sudah saya ambil bang” dan CIK TATO mengatakan “kau telpon uang itu, kasihkan uangnya, nanti dia nitip barang” lalu terdakwa mengatakan “iya bang” kemudian terdakwa menghubungi nomor HP 085753344439 dan berkata “dimana bang?” dan di jawab “Saya di Suray (Masjid) yang lagi di rehab, didepan ada baleho” dan terdakwa mengatakan “iya bang”, kemudian terdakwa dan saksi KURNIAWAN pergi menuju masjid yang dimaksud, setelah sampai terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki di halaman Masjid tersebut, salah seorang dari kedua orang tersebut mengatakan kepada terdakwa “uang lima ratus ke?” lalu terdakwa jawab “iya bang” kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam, lalu terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi KURNIAWAN langsung ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa diketahui bahwa didalam 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam, dan tidak lama kemudian datang beberapa petugas Kepolisian lainnya, lalu terdakwa diperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi ZULKARNAEN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. EGI dan pada saat itu petugas menjelaskan bahwa sebenarnya yang membawa shabu dan yang akan menyerahkan shabu kepada terdakwa adalah kedua orang tersebut yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu, kemudian terhadap terdakwa dan saksi KURNIAWAN serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-18.097.99.20.05.0151.K tanggal 05 Maret 2018 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang dibuat dan di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra.ISABELLA, Apt Nip.19600612 198603 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong kode A1, berat netto:0,1534 (nol koma satu lima tiga empat) gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018 yang ditandatangani oleh SUKADI, Pangkat Kopol Nrp.63070385, Selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah melakukan Penyisihan barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Kristal putih shabu dengan berat Netto: 29,7656 (dua puluh sembilan koma tujuh enam lima enam) gram disisihkan dan dimasukkan kedalam plastik klip transparan kemudian diberi kode A1 dengan berat netto: 0,1534 (nol koma satu lima tiga empat) gram untuk dikirim ke Labolatorium Balai Besar POM Pontianak guna dilakukan Pengujian dan dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan, sedangkan sisanya dengan kode A1 dengan berat Netto: 29,6122 (dua puluh sembilan koma enam satu dua dua) gram untuk dikirim ke Laboratorium Balai Besar POM Pontianak guna dilakukan Penimbangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh SUKADI, Pangkat Kopol Nrp.63070385, Selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah melakukan pemusnahan barang bukti Narkotika berupa:

- 1 (satu) kantong / klip plastik transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan kode 1 dengan berat Netto: 29,6122 (dua puluh sembilan koma enam satu dua dua) gram.

Bahwa terdakwa *bersama-sama dengan saksi ZULKARNAEN Bin ZAINAL ABIDIN dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sugeng Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 11.00 Wib, di halaman sebuah masjid yang berada di Jalan Raya Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa dalam melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok LA bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam ditemukan di halaman mesjid yang terdakwa lepaskan dari genggamannya ketika terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RH-112 warna hitam ditemukan digenggamannya tangan kiri terdakwa, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam disaku belakang sebelah kanan celana terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok LA bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam merupakan barang bukti dari penangkapan saksi Zulkarnaen;
 - Bahwa sebelumnya kami terlebih dahulu menangkap saksi Zulkarnaen pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 03.00 Wib, di Jalan Raya Sosok depan bengkel mobil di Desa Molling Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, dan menemukan 1(satu) buah kotak rokok LA bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam, setelah Interogasi saksi Zulkarnaen memberikan keterangan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu tersebut akan diambil terdakwa yang akan menemuinya di Jalan Raya Sosok;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan komunikasi menggunakan handphone saksi Zulkarnaen untuk menghubungi terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa sedang dalam perjalanan dari Sintang menuju Sosok dan disepakati bertemu di Mesjid yang berada disekitaran Sosok;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Zulkarnaen dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya saksi dan saksi Roni Parulian menunggu terdakwa di Mesjid dimana saksi berkomunikasi dengan terdakwa menggunakan handphone saksi Zulkarnaen karena antara terdakwa dan saksi Zulkarnaen sebelumnya tidak saling mengenal, dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa tiba di masjid, setelah bertemu saksi langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam yang berisi shabu kepada terdakwa, setelah menerimanya terdakwa langsung ditangkap, akan tetapi terdakwa berupaya membuangnya dibawah kakinya, selanjutnya kami melakukan pengeledahan;
 - Bahwa ketika terdakwa ditangkap ada seseorang yang menghubungi handphone terdakwa yang diketahui bernama Cik Tato, lalu terdakwa disuruh berbicara dan terdakwa mengatakan "sudah bang", kemudian handphone tersebut diserahkan kepada saksi Zulkarnaen dan berkata "sudah saya serahkan barangnya bang" lalu handphone dimatikan;
 - Bahwa diketahui saudara Cik Tato dan saudara Eko adalah orang yang sama, karena nomor handphonenya sama;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Zulkarnaen diamankan dan dibawa ke Pontianak untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Zulkarnaen tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Roni Parulian**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 11.00 Wib, di halaman sebuah masjid yang berada di Jalan Raya Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok LA bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam ditemukan di halaman Masjid yang terdakwa lepaskan dari genggam tangan kanannya ketika terdakwa ditangkap, 1

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Nokia type RH-112 warna hitam ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam disaku belakang sebelah kanan celana terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok LA bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam merupakan barang bukti dari penangkapan saksi Zulkarnaen;
- Bahwa sebelumnya kami terlebih dahulu menangkap saksi Zulkarnaen pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 03.00 Wib, di Jalan Raya Sosok depan bengkel mobil di Desa Molling Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok LA bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam, setelah Interogasi saksi Zulkarnaen memberikan keterangan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu tersebut akan diambil terdakwa yang akan menemuinya di Jalan Raya Sosok;
- Bahwa kemudian saksi Sugeng melakukan komunikasi menggunakan handphone saksi Zulkarnaen untuk menghubungi terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa sedang dalam perjalanan dari Sintang menuju Sosok dan disepakati bertemu di Mesjid yang berada disekitaran Sosok;
- Bahwa kemudian saksi Zulkarnaen dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya saksi dan saksi Sugeng menunggu terdakwa di Mesjid dimana saksi Sugeng berkomunikasi dengan terdakwa menggunakan handphone saksi Zulkarnaen karena antara terdakwa dan saksi Zulkarnaen sebelumnya tidak saling mengenal, dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa tiba di masjid, setelah bertemu saksi Sugeng langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam yang berisi shabu kepada terdakwa, setelah menerimanya terdakwa langsung ditangkap, akan tetapi terdakwa berupaya membuangnya dibawah kakinya, selanjutnya kami melakukan pengeledahan;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ada seseorang yang menghubungi handphone terdakwa yang diketahui bernama Cik Tato, lalu terdakwa disuruh berbicara dan terdakwa mengatakan "sudah bang", kemudian handphone tersebut diserahkan kepada saksi Zulkarnaen dan berkata "sudah saya serahkan barangnya bang" lalu handphone dimatikan;
- Bahwa diketahui saudara Cik Tato dan saudara Eko adalah orang yang sama, karena nomor handphonenya sama;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Zulkarnaen diamankan dan dibawa ke Pontianak untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Zulkarnaen tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan barang bukti dari penangkapan terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 11.00 Wib, di halaman sebuah masjid yang berada di Jalan Raya Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type RH-112 warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana barang bukti tersebut ditemukan, ketika saksi dipanggil petugas memperlihatkan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan petugas, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi akan pergi keluar rumah, saksi melihat ada keramaian di halaman mesjid Al-Muthohirin kemudian saksi menghampiri keramaian tersebut, ketika tiba disana ternyata petugas telah menangkap terdakwa, kemudian saksi diminta petugas untuk menyaksikan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi setelah penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Zulkarnaen Bin Zainal Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi karena membawa Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 03.00 Wib, di Jalan Raya Sosok depan bengkel mobil di Desa Molling Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok LA bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam disaku sebelah kiri bagian dalam jaket, dan 1 (satu) unit HP merk Lenovo A1000 warna hitam beserta kartu sim Indosat dengan No. 085753344439 disaku depan sebelah kanan celana saksi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Eko karena awalnya Sdr. Eko yang menyuruh saksi mengambil shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan saksi bawa ke Sintang untuk diserahkan kepada Sdr. Eko;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib Sdr. Agus Tono menghubungi nomor handphone saksi dan menyuruh untuk mengantarkan shabu dan di ambil di depan gang, setelah itu saksi dihubungi seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. Eko yang memberi tahu bahwa akan ada orang yang mengantar shabu dan diberikan kepada saksi, beberapa saat menunggu tiba-tiba Sdr. Agus Tono menghubungi saksi dan memberitahu bahwa shabu tersebut tidak jadi diantar;
- Bahwa kemudian Sdr. Eko menghubungi dan menanyakan nama saksi, selanjutnya mengatakan bahwa anak buahnya yang dari Sintang belum turun dan menyuruh saksi yang mengantar sendiri ke Sintang dengan menggunakan taxi, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Sdr. Eko menghubungi dan mengatakan pukul 19.30 akan ada orang yang mengantar shabu tersebut, dan sekira pukul 19.15 ada seorang laki-laki yang suaranya tidak dikenal menyuruh saksi ke Gg. Angket, lalu saksi berjalan kaki menuju Gg. Angket, orang tersebut menghubungi dan menyuruh mengambil shabu yang dibungkus dengan menggunakan tissue warna putih di tiang pulang SD 28;
- Bahwa sesampainya di rumah bungkus tissue yang berisi shabu saksi buka, kemudian tissuennya dibuang, lalu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu tersebut saksi balut dengan potongan plastik

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan dimasukkan ke dalam kotak rokok LA Bold warna hitam, setelah itu sekira pukul 21.20 Sdr. Eko menghubungi dan mengatakan bahwa ia telah memesan taxi yang akan dibayar melalui transfer ke bos taxi dan menyuruh menunggu di depan gang dan tidak lama taxi menjemput untuk menuju ke Sintang. Sekira pukul 00.30 sampai di sosok supir taksi mengecek uangnya di ATM belum juga ditransfer, lalu saksi menghubungi sdr. Agus Tono untuk mengtransfer, karena supir marah saksi diturunkan, lalu saksi berjalan dan Sdr. Agus Tono menghubungi dan memberi tahu untuk mencari rumah makan dan nanti ada kawannya yang menemui saksi dan kemudian sekitar pukul 03.00 Wib ketika di depan sebuah bengkel mobil saksi ditangkap oleh petugas dan dibawa ke Polsek Sosok dan interogasi hingga sampailah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi memberikan informasi bahwa shabu tersebut diserahkan kepada seseorang warga Kabupaten Sintang yang akan menemuinya di Jl. Raya Sosok, kemudian petugas berkomunikasi dengan laki-laki tersebut dengan menggunakan handphone terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa sedang dalam perjalanan dari Sintang menuju Sosok untuk mengambil shabu tersebut dan disepakati akan bertemu di sebuah mesjid yang berada di sekitaran Sosok. Setelah itu saksi dimasukkan ke dalam mobil dan petugas menyamar sebagai saksi karena antara terdakwa dan saksi sebelumnya tidak saling mengenal dan sekira pukul 11.00 wib datang terdakwa bertemu dan bertransaksi dengan petugas yang langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa ketika itu ada yang menghubungi handphone terdakwa, yang saksi ketahui dari terdakwa bernama Cik Tato, lalu petugas menyuruh terdakwa berbicara dengannya, kemudian menyerahkan handphone kepada saksi, kemudian Sdr. Cik Tato itu berkata "sudah diserahkan barangnya?" saksi jawab "sudah saya serahkan barangnya bang" ia jawab "iyalah" lalu handphone dimatikan kemudian terdakwa dan saksi diamankan;
- Bahwa Sdr. Cik Tato dan Sdr. Eko merupakan orang yang sama, saksi mengenalnya dengan nama Eko sedangkan terdakwa mengenalnya dengan nama Cik Tato, kami mengetahui hal tersebut karena nomor handphone Sdr. Eko yang ada pada saksi sama dengan nomor handphone Sdr. Cik Tato yang ada sama terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena menerima penyerahan Narkotika jenis shabu dari petugas yang menyamar sebagai saksi Zulkarnaen;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 11.00 Wib, di halaman sebuah masjid yang berada di Jalan Raya Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RH-112 warna hitam, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok LA bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam ditemukan di halaman Masjid yang terdakwa lepaskan dari genggam tangan kanan terdakwa ketika ditangkap petugas yang menyamar, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia type RH-112 warna hitam ditemukan digenggam tangan kiri terdakwa, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi di pasar Impres Sintang, ketika itu Sdr. Andi ingin meminjam motor, namun tidak terdakwa berikan, lalu menyuruh terdakwa mengambil barang dan uang di Manis Raya, setelah sampai di Manis Raya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Cik Tato untuk menghubungi seseorang bernama Sdr. Andre, namun orang tersebut tidak ada, lalu terdakwa disuruh Sdr. Cik Tato ke arah Sosok dan akan mentransfer uang ke rekening saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Zulkarnaen dan saat akan mengambil barang dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Zulkarnaen, terdakwa ditangkap petugas dan baru terdakwa tahu ternyata petugas menyamar sebagai saksi Zulkarnaen;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya tahu disuruh mengambil barang, dan tidak tahu bahwa barang yang akan diambil adalah shabu;
- Bahwa terdakwa mau disuruh karena akan diberikan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap Sdr. Cik Tato menghubungi terdakwa, ketika itu oleh petugas menyuruh terdakwa berbicara dengan Sdr. Cik Tato yang berkata "udah ketemu belum dengan orangnya?" terdakwa jawab "sudah bang" lalu Sdr. Cik Tato ingin bicara dengan saksi Zulkarnaen, namun terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan, setelah itu kami dibawa ke Polda Kalbar;
- Bahwa terdakwa diperintahkan Sdr. Cik Tato untuk menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Zulkarnaen dan saksi Zulkarnaen akan menyerahkan barang;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan uang kepada petugas yang menyamar sebagai saksi Zulkarnaen, terdakwa langsung menerima barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah untuk mengambil dan mengantar shabu, ini baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan shabu kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM RI Nomor : LP-18.097.99.20.05.0151.K pada tanggal 5 Maret 2018 yang ditanda tangani Dra. Isabella, Apt., dengan hasil pengujian 1 (satu) kantong plastik dengan klip transparan yang berisi kristal warna putih dengan Kode 1A, dengan berat netto 0,1534 (nol koma satu lima tiga empat) gram Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 15 Maret 2018, berupa : 1 (satu) kantong/klip plastik transparan berisi Narkotika jenis Shabu dengan kode 1, dengan berat netto : 29,6122 (dua puluh sembilan koma enam satu dua dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RH-112 warna hitam beserta kartu sim Indosat dengan nomor : 081545169909.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 11.00 Wib di halaman sebuah masjid yang berada di Jalan Raya Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, saksi Sugeng Wiyono dan saksi Roni Parulian petugas kepolisian dari tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar menangkap terdakwa karena menerima penyerahan Narkotika jenis shabu dari saksi Zulkarnaen;
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok LA bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam ditemukan di halaman mesjid yang terdakwa lepaskan dari genggam tangan kanannya ketika ditangkap, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RH-112 warna hitam ditemukan digenggam tangan kiri terdakwa, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam disaku belakang sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok LA bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam merupakan barang bukti dari penangkapan saksi Zulkarnaen;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi Zulkarnaen tidak saling kenal, dimana saksi Zulkarnaen disuruh saudara Eko untuk menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan disepakati bertemu di daerah Sosok, sedangkan terdakwa disuruh saudara Cik Tato untuk menerima shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Zulkarnaen;
- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan saudara Andi di pasar Impres Sintang, ketika itu saudara Andi ingin meminjam motor, namun tidak terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan, lalu menyuruh terdakwa mengambil barang dan uang di Manis Raya, setelah sampai di Manis Raya terdakwa dihubungi oleh saudara Cik Tato untuk menghubungi seseorang bernama Andre, namun orang tersebut tidak ada, lalu terdakwa disuruh saudara Cik Tato ke arah Sosok dan akan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Zulkarnaen dan saat akan mengambil barang dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Zulkarnaen, terdakwa ditangkap petugas dan baru terdakwa tahu ternyata petugas menyamar menjadi saksi Zulkarnaen;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saudara Cik Tato menghubungi terdakwa, yang berkata “udah ketemu belum dengan orangnya?” terdakwa menjawab “sudah bang” lalu saudara Cik Tato ingin bicara dengan saksi Zulkarnaen dan saksi Zulkarnaen mengatakan “sudah saya serahkan barangnya bang”, kemudian handphone dimatikan selanjutnya terdakwa dan saksi Zulkarnaen dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar;
- Bahwa setelah diperiksa nomor handphone saudara Eko dan saudara Cik Tato ternyata nomornya sama dan merupakan orang yang sama, dimana terdakwa mengenalnya dengan nama Cik Tato sedangkan saksi Zulkarnaen mengenalnya dengan nama Eko;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima penyerahan Narkotika jenis shabu dari saksi Zulkarnaen dengan berat netto 29,7656 (dua puluh sembilan koma tujuh enam lima enam) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Pontianak barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Syapi'i Bin Arjuanda dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa atau melawan hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 "menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pemahaman secara alternatif, artinya terdapat beberapa macam perbuatan yang tidak semuanya harus terbukti

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perbuatan terdakwa tetapi cukup apabila salah satu bentuk perbuatan telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan terhadap pasal tersebut, namun apabila ditafsirkan secara gramatikal, pasal tersebut memberikan penafsiran adanya perbuatan-perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan peredaran narkotika secara ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 11.00 Wib di halaman sebuah masjid yang berada di Jalan Raya Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, saksi Sugeng Wiyono dan saksi Roni Parulian petugas kepolisian dari tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar menangkap terdakwa karena menerima penyerahan Narkotika jenis shabu dari saksi Zulkarnaen;
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok LA bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam ditemukan di halaman mesjid yang terdakwa lepaskan dari genggam tangan kanannya ketika ditangkap, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RH-112 warna hitam ditemukan digenggam tangan kiri terdakwa, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam disaku belakang sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok LA bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi shabu yang dibalut dengan potongan plastik warna hitam merupakan barang bukti dari penangkapan saksi Zulkarnaen;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi Zulkarnaen tidak saling kenal, dimana saksi Zulkarnaen disuruh saudara Eko untuk menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan disepakati bertemu di daerah Sosok, sedangkan terdakwa disuruh saudara Cik Tato untuk menerima shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Zulkarnaen;
- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan saudara Andi di pasar Impres Sintang, ketika itu saudara Andi ingin meminjam motor, namun tidak terdakwa berikan, lalu menyuruh terdakwa mengambil barang dan uang di Manis Raya, setelah sampai di Manis Raya terdakwa dihubungi oleh saudara Cik Tato untuk menghubungi seseorang bernama Andre, namun orang tersebut tidak ada, lalu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh saudara Cik Tato ke arah Sosok dan akan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Zulkarnaen dan saat akan mengambil barang dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Zulkarnaen, terdakwa ditangkap petugas dan baru terdakwa tahu ternyata petugas menyamar menjadi saksi Zulkarnaen;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saudara Cik Tato menghubungi terdakwa, yang berkata “udah ketemu belum dengan orangnya?” terdakwa menjawab “sudah bang” lalu saudara Cik Tato ingin bicara dengan saksi Zulkarnaen dan saksi Zulkarnaen mengatakan “sudah saya serahkan barangnya bang”, kemudian handphone dimatikan selanjutnya terdakwa dan saksi Zulkarnaen dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar;
- Bahwa setelah diperiksa nomor handphone saudara Eko dan saudara Cik Tato ternyata nomornya sama dan merupakan orang yang sama, dimana terdakwa mengenalnya dengan nama Cik Tato sedangkan saksi Zulkarnaen mengenalnya dengan nama Eko;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima penyerahan Narkotika jenis shabu dari saksi Zulkarnaen dengan berat netto 29,7656 (dua puluh sembilan koma tujuh enam lima enam) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Pontianak barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti saudara Eko menyuruh saksi Zulkarnaen untuk membawa Narkotika jenis shabu dengan berat netto 29,7656 (dua puluh sembilan koma tujuh enam lima enam) gram agar diserahkan kepada terdakwa, dimana terdakwa disuruh saudara Cik Tato untuk mengambil shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Zulkarnaen;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu rangkaian perbuatan peredaran narkotika secara ilegal sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang, namun mengenai ajaran sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) saat ini umumnya telah terjadi kesatuan pendapat baik didalam teori maupun praktek peradilan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”;

Bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyalurannya maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur di atas terbukti saudara Eko menyuruh saksi Zulkarnaen untuk membawa Narkotika jenis shabu dengan berat netto 29,7656 (dua puluh sembilan koma tujuh enam lima enam) gram agar diserahkan kepada terdakwa, dimana terdakwa disuruh saudara Cik Tato untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Zulkarnaen;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan adanya barang bukti berupa narkoba golongan I dalam penguasaan terdakwa membuktikan adanya unsur “tanpa” hak yang dilakukan oleh terdakwa;

Ad.4. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pemahaman secara alternatif, artinya terdapat beberapa macam perbuatan yang tidak semuanya harus terbukti oleh perbuatan terdakwa tetapi cukup apabila salah satu bentuk perbuatan telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, meyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal terdakwa bertemu dengan saudara Andi di pasar Impres Sintang, ketika itu saudara Andi ingin meminjam motor, namun tidak terdakwa berikan, lalu menyuruh terdakwa mengambil barang dan uang di Manis Raya, setelah sampai di Manis Raya terdakwa dihubungi oleh saudara Cik Tato untuk menghubungi seseorang bernama Andre, namun orang tersebut tidak ada, lalu terdakwa disuruh saudara Cik Tato ke arah Sosok dan akan mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Zulkarnaen dan saat akan mengambil barang dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Zulkarnaen, terdakwa ditangkap petugas dan baru terdakwa tahu ternyata petugas menyamar menjadi saksi Zulkarnaen;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saudara Cik Tato menghubungi terdakwa, yang berkata “udah ketemu belum dengan orangnya?” terdakwa menjawab “sudah bang” lalu saudara Cik Tato ingin bicara dengan saksi Zulkarnaen dan saksi Zulkarnaen mengatakan “sudah saya serahkan barangnya bang”, kemudian handphone dimatikan selanjutnya terdakwa dan saksi Zulkarnaen dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar;

Bahwa setelah diperiksa nomor handphone saudara Eko dan saudara Cik Tato ternyata nomornya sama dan merupakan orang yang sama, dimana terdakwa mengenalnya dengan nama Cik Tato sedangkan saksi Zulkarnaen mengenalnya dengan nama Eko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti saudara Eko menyuruh saksi Zulkarnaen untuk membawa Narkotika jenis shabu agar diserahkan kepada terdakwa, dimana terdakwa disuruh saudara Cik Tato untuk mengambil shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Zulkarnaen, sehingga perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena ancaman pidana dalam undang-undang narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHP, lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RH-112 warna hitam beserta kartu sim Indosat dengan nomor : 081545169909.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- terdakwa belum pernah dihukum.
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Syapi'i Bin Arjuanda tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type RH-112 warna hitam beserta kartu sim Indosat dengan nomor : 081545169909.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H., dan Maulana Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Ttd
Arief Boediono, S.H., M.H.

Ttd
Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Leni Hermananingsih, S.H.